



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **11 Oktober 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Awal 1444 Hijriyah**, dalam Sidang Pengadilan Agama Tenggara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara sengketa Hak Asuh Anak dengan Register Nomor 1207/Pdt.G/2022/PA.Tgr. antara:

Mikrad Jailani bin Hadi Riva'i, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di: KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (085393966604), selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di : x x, xxxx x, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (081351078394), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap pada setiap sidang;

Bahwa, berdasarkan laporan hakim mediator (Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.) tanggal 07 Oktober 2022, bahwa dalam mediasi sukarela telah berhasil mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa Hak Asuh Anak yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Perkara Nomor 1207/Pdt.G/2022/PA.Tgr, tanggal 05 September 2022 yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1207/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Abdul Faqih Jailani, Lahir di Samarinda, tanggal 17 Februari 2018;

Pasal 2

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai maka Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa hak pengasuhan anak tersebut dalam pemeliharaan (hadhanah) Tergugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun dan setelah anak tersebut berusia mumayyiz atau berusia 12 tahun, maka anak tersebut bebas memilih untuk tinggal bersama baik dengan Tergugat atau dengan Penggugat dan dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bisa bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat anak tersebut tetap bersekolah di dekat tempat kediaman Tergugat dengan ketentuan apabila anak tersebut pulang sekolah dapat dijemput oleh Penggugat (jika Penggugat sedang dalam shift kerja malam) untuk dibawa ke tempat kediaman Penggugat dan selanjutnya apabila Tergugat telah kembali dari bekerja (pulang kerja) langsung menjemput anak tersebut untuk dibawa pulang ke tempat kediaman Tergugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat apabila sewaktu-waktu Penggugat cuti atau off kerja dapat pula menjemput anak tersebut di sekolahnya untuk dibawa ke tempat kediaman Penggugat dan selanjutnya apabila Tergugat telah kembali dari bekerja (pulang kerja) langsung menjemput anak tersebut untuk dibawa pulang ke tempat kediaman Tergugat;

Pasal 6

Bahwa dalam waktu-waktu tertentu (libur sekolah/libur nasional), Penggugat dapat menjemput anak tersebut untuk dibawa ketempat kediaman Penggugat untuk berlibur atau bertamasya dan anak tersebut dapat diinapkan (bermalam) ditempat kediaman Penggugat selama 1 (satu) malam dan selanjutnya

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1207/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan anak tersebut ke tempat kediaman Tergugat;

Pasal 7

Bahwa biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berusia dewasa atau 21 tahun;

Pasal 8

Bahwa segala sesuatu tindakan dan atau perbuatan yang berkaitan dengan anak tersebut adalah semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 9

Bahwa dengan terjadinya kesepakatan damai antara Para Pihak, maka Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Tuntutan Hukum/Objek ini;

Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 di hadapan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat), maka dengan ini Penggugat dan Tergugat menerangkan membenarkan serta menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi dari kesepakatan perdamaian tersebut tidak

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1207/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar/bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pula merugikan pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 1207/Pdt.G/2022/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam upaya mediasi sukarela di Pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan Mediator (Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.) dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan membuat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani para pihak dan mediator, sebagaimana laporan hasil mediasi sukarela tanggal 07 Oktober 2022 yang dibacakan Majelis Hakim di persidangan yang dibenarkan oleh para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* harus dibuatkan Akta Perdamaian dengan menghukum kepada Para Pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebut berkesimpulan bahwa isi dari Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, bahwa seluruh isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 07 Oktober 2022 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1207/Pdt.G/2022/PA.Tgr



KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka kesepakatan perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya; *"Kaum muslimin terikat pada kesepakatan yang dibuatnya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal."* (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak yang berperkara untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1207/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. Siti Najemah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.
Ttd.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan Putusan aslinya;
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1207/Pdt.G/2022/PA.Tgr